

**PENYULUHAN RESIKO PEREDARAN NARKOTIKA DAN BAHAYA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(STUDI KASUS: DESA SEMPOL, KECAMATAN PRAJEKAN, KABUPATEN
BONDOWOSO)**

¹Muhammad Holid ²Armawi

(¹STIS Abu Zairi: m.holid77@gmail.com, ²STIS Darul Falah: armawistis@gmail.com)

ABSTRACT

This research examines the problem of narcotics and its abuse in Indonesia, especially in the Sempol area which has been declared under a Drug Emergency. Narcotics, often called NAZA or NAPZA, are substances that can have the effect of changing consciousness, loss of taste, and dependence. Even though legally the circulation of narcotics is recognized for medical purposes with a valid permit, their abuse is rampant, especially among teenagers, which has a negative impact on physical and mental health and triggers crime. This research uses qualitative research methods with a case study approach to understand in depth the phenomenon of narcotics abuse among teenagers. Data collection was carried out through literature studies of laws and regulations related to narcotics, statistical data on narcotics abuse, as well as mass media reports regarding the drug emergency in Sempol Village, Prajekan District, Bondowoso Regency. Data analysis was carried out descriptively qualitatively to identify the factors that cause narcotics abuse, the impacts it causes, and the prevention efforts that have been made, especially through counseling in secondary schools. It is hoped that the research results will provide a comprehensive picture of the narcotics problem in Kamper and provide recommendations for.

Keywords: Counseling, Narcotics Abuse, NAZA or Drugs and Drug Prevention.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan narkotika dan penyalahgunaannya di Indonesia, khususnya di wilayah Sempol yang dinyatakan dalam kondisi Darurat Narkoba. Narkotika, sering disebut NAPZA, merupakan zat yang dapat memberikan efek perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan ketergantungan. Meskipun secara yuridis peredaran narkotika diakui untuk tujuan medis dengan izin yang sah, penyalahgunaannya justru marak terjadi, terutama di kalangan remaja, yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental serta memicu kriminalitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan terkait narkotika, data statistik penyalahgunaan narkotika, serta pemberitaan media massa mengenai kondisi Darurat Narkoba di Desa Sempol, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, dampak yang ditimbulkan, dan upaya pencegahan yang telah dilakukan, khususnya melalui penyuluhan di sekolah-sekolah menengah. Hasil penelitian diharapkan dapat

memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan narkoba di Kampar dan memberikan rekomendasi bagi.

Kata Kunci: Penyuluhan, Penyalahgunaan Narkotika, NAZA atau NAPZA dan Pencegahan narkoba.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan isu yang memiliki banyak dimensi dan kompleksitas, diantaranya adalah; mencakup aspek medis (Kesehatan), kesehatan mental, serta psikososial, dan Ekonomi(BNN, 2022). Pengguna narkoba dapat mengganggu stabilitas kehidupan keluarga, masyarakat, dan lingkungan pendidikan, serta dapat menjadi ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap keberlangsungan pembangunan (Sianipar et al., 2024) Keadaan darurat yang memprihatinkan ini terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Situasi ini masih menunjukkan sedikit perubahan yang signifikan, yang dapat dilihat dari sejumlah fakta permasalahan yang ada. Pertama, kejahatan narkotika terjadi secara luas tanpa diskriminasi, di mana semua pelanggar ditangkap dan berakhir di penjara. Kedua, terdapat peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akibatnya, diperkirakan sekitar 15 ribu orang kehilangan nyawa setiap tahunnya(Heriyanti et al., 2024).

Sejarah juga menyatakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara pengedar narkotika sejak 2000 MS, dan berlanjut hingga masa kolonial Belanda, Penjajahan Jepang, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan hingga masa kini (Novitasari & Rochaeti, 2021). Kondisi strategis bangsa Indonesia dalam jalur lalu lintas dunia (*Word Cross*) menjadi salah satu faktor mudahnya pengaruh penyalahgunaan narkotika berkembang pesat di Indonesia. Sehingga kemudian pemerintah Indonesia mengatur Undang-undang narkotika yang tercantum dalam undang-undang Nomor 09 tahun 1967 tentang penyelundupan barang gelap. Kemudian pada tahun 1997 amandemen ini diubah menjadi undang-undang pidana nomor 22 tahun 1997, tentang hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba(Hartini et al., 2024)

Faktanya amandemen tersebut tidak lagi dirasa relevan bagi masyarakat Indonesia dan kembali diperbaharui diperbaharui menjadi peraturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2009; tentang; produksi, distribusi, perdagangan dan kepemilikan tanpa izin Sebagaimana yang

termuat dalam pasal 112 Ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan denda paling banyak sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)(Saputra, 2024).

Faktor yang menyebabkan maraknya perilaku kejahatan narkotika diantaranya adalah sebagai berikut: 1) pergaulan bebas, 2) lingkungan, serta 3) kemudahan akses peredaran narkotika melalui teknologi menjadi pemicu maraknya kasus narkotika merebak dalam masyarakat (Hasan & Kusuma, 2024). Faktor ekonomi juga menjadi penunjang terhadap mudahnya narkotika beredar dikalangan masyarakat, hal ini dikarenakan bayaran yang lumayan besar bagi kurir pengantar narkoba (Heriyanti et al., 2024), Sebagaimana yang terjadi di desa Sempol Bondowoso, yang mengidentifikasi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di desa Sempol disebabkan karena mudahnya akses teknologi yang mempertontonkan konten-konten kenakalan remaja diluar, serta krisis ekonomi masyarakat desa Sempol dan bayaran lumayan besar yang didapatkan apabila menjadi pengantar (kurir) narkotika (Mintawati & Budiman, 2021).

Dicky Agustiawan (Agustiawan, 2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasanya penyalahgunaan narkotika sebagian besar dilakukan oleh kalangan pelajar, yakni mencapai 80%, yang dilakukan oleh usia rata-rata 15 sampai 17 tahun. Dalam kasus ini usia 15-17 merupakan usia dalam kelompok pelajar dan rentan dalam hal pengetahuan maupun pengalaman, menjadikan remaja sebagai sasaran empuk bagi para pemasok dan pengedar dalam upaya peredaran NAPZA. Rasa ingin tahu dan ketertarikan remaja pada fase transisi kehidupan mereka menjadikan mereka sebagai objek percobaan dalam konsumsi barang-barang tersebut. Kurangnya pemahaman tentang regulasi ini mengakibatkan banyak individu, khususnya di kalangan generasi muda, tidak menyadari dampak hukum yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika, yang pada akhirnya memperburuk krisis ini (Ningsih et al., 2024).

Fokus dari pada pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Sempol terhadap bahaya Narkotika, khususnya remaja desa, karena dalam hal ini remaja merupakan masa-masa krusial dalam pembentukan karakter dan pengetahuan. Pada usia ini,

mereka rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, termasuk godaan untuk mencoba narkoba (Nabila A, 2024). Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk memberikan pengenalan terhadap Undang-undang yang mengatur terhadap perilaku tindak kejahatan narkoba, baik dari segi produksi, distribusi, penyalahgunaan dan penyimpanan tanpa izin, yang tercantum dalam undang-undang nomor 37 tahun 2009 (Kriswandaru, 2024)

Pendampingan yang dilakukan oleh (Heriyanti et al., 2024) yang berjudul: Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. Menyatakan bahwasanya; Ketiadaan fasilitas rehabilitasi untuk pengguna atau pecandu narkoba di berbagai daerah menunjukkan pentingnya pelaksanaan penyuluhan secara rutin. Hal ini disebabkan oleh banyaknya siswa di tingkat sekolah menengah atas yang belum memahami perbedaan hukuman antara pengguna dan pengedar narkoba (Chanif, 2023). Selain itu, mereka juga sering kali tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketergantungan terhadap narkoba. Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya pengetahuan mengenai jenis dan bentuk narkoba, di mana banyak generasi muda yang tidak mengenali karakteristiknya. Terkadang, mereka terpengaruh untuk mencoba narkoba karena rasa ingin tahu yang tinggi dan iming-iming imbalan finansial yang menggiurkan, sehingga dengan mudah terjerumus ke dalam jaringan narkoba yang berbahaya (Firdaus, 2021). perbandingan pendampingan yang dilakukan oleh Yuli Heriyanti dengan pendampingan yang dilakukan oleh pengabdi adalah terletak pada tempat pelaksanaan kegiatan pendampingan, dimana pendampingan yang dilakukan oleh Yuli Haryanti bertempat di Desa Kampar Sumatera Barat. Sementara pendampingan yang dilakukan oleh pengabdi bertempat di desa Sempol Bondowoso. Adapun letak persamaan pendampingan yang dilakukan oleh Yuli Heriyanti dengan pendampingan yang dilakukan oleh pengabdi ialah sama-sama memberikan penyuluhan terhadap pemahaman bahaya narkoba, serta sama-sama membahas tentang undang-undang yang mengatur tentang narkoba, dan sama-sama memfokuskan pendampingan kepada kalangan pelajar atau remaja (Martha Istyawan et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Maretha Lintang Putri Praptisi (2024) dalam jurnalnya yang berjudul Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba, menyatakan bahwasanya Tugas masyarakat mencakup pencarian, pengumpulan, dan penyampaian informasi terkait dugaan tindak pidana narkoba serta pelaporan jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau

perdagangan ilegal narkoba yang dilarang. Selain itu, inisiatif yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) telah berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba (Afrihadi et al., 2022). Secara umum, semua peraturan perundang-undangan yang ada mendukung usaha masyarakat untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba secara ilegal (Saipudin, 2018). Perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh pengabdian adalah terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian Maretha memfokuskan penelitian terhadap peran serta meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan pengedaran narkoba (Mannuhung, 2023). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus kepada peningkatan pemahaman tentang bahaya narkoba dan bahaya peredaran serta pengenalan undang-undang narkoba kepada remaja desa. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Maretha dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang bahaya narkoba, dan undang-undang narkoba.

Penelitian yang dilakukan oleh Nyai Fitriyani dan Raden Imam Al-Hafiz (2024), yang berjudul Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Narkotika Pekanbaru, yang menyatakan bahwasanya: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, terungkap bahwa pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program tersebut, serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pemberantasan. Selain itu, terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan yang diakibatkan oleh belum maksimalnya Standar Operasional dan tanggung jawab, di mana pegawai sering kali merangkap beberapa tugas atau pekerjaan. Pembagian kerja dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Kota Pekanbaru juga belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang tersedia, sehingga menghambat efektivitas program tersebut. Perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Nyai Fitriyani dan Raden Imam Al-Hafiz ialah terletak pada metode pelaksanaan penelitian, dimana Nyai Fitriyani melakukan penelitian akan tetapi tidak melakukan pendampingan, sementara pendampingan yang dilakukan oleh pendamping ialah dengan

melakukan penyuluhan sebagai upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya remaja desa Sempol dalam pengetahuan tentang bahaya narkoba dan undang-undang yang mengatur tentang tindak kejahatan narkoba (Fitriyani & Hafiz, 2024).

Penelitian Rudin M Somba, Dkk. (2024), yang berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, dalam penelitiannya Rudin M Somba menyatakan bahwasanya: upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia melibatkan berbagai langkah yang diambil oleh Pemerintah, dengan peran utama yang dimainkan oleh Polri dan BNN (Badan Narkotika Nasional). Tujuan dari upaya ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan utuh. Upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Penting untuk menghilangkan anggapan bahwa masalah ini hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan isu yang memerlukan penanganan secara kolektif. Dalam hal ini, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba perlu dilaksanakan melalui pengembangan inisiatif pencegahan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Perbandingan pendampingan yang dilakukan oleh Rudin M Sombai dengan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping adalah terletak pada objek dan fokus dampingan, dimana pendampingan yang dilakukan oleh Rudin M Sombai lebih memfokuskan kepada peran POLRI dalam menangani kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sementara dalam pendampingan yang dilakukan oleh pengabdian lebih fokus terhadap pengetahuan masyarakat desa Sempol khususnya pelajar tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. Adapun persamaan pendampingan yang dilakukan oleh Rudin M Somba dengan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping adalah sama-sama membahas tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan peredaran narkoba (Hariyanto, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andre dan Budi Yusuf, (2024), yang berjudul Hukum dan Narkoba: Tinjauan Terkini Terhadap Aspek Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Narkoba. Dalam penelitiannya Muhammad Andre mengungkapkan bahwasanya: dalam mengatasi permasalahan narkoba, mencakup berbagai aspek mulai dari upaya pencegahan hingga tindakan penegakan hukum terhadap para pelanggar. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum yang ketat dan efisien adalah faktor utama dalam menangani peredaran

narkoba. Namun, hal ini harus diimbangi dengan kebijakan yang berfokus pada pendekatan kesehatan dan rehabilitasi. Diskusi ini juga menekankan kompleksitas dalam mengatasi isu narkoba, yang mencakup berbagai dimensi hukum, sosial, dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menyoroti signifikansi kolaborasi antar sektor serta pendekatan menyeluruh dalam usaha penanggulangan narkoba, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terlibat. Selain itu, studi ini juga menyajikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan narkoba yang efektif dan berkelanjutan dengan melakukan pendekatan represif, yakni dengan melakukan pendekatan kemanusiaan melibatkan aspek kuratif rehabilitatif. Perbandingan yang ditemukan dalam penelitian yang digunakan dalam pendampingan yang dilakukan oleh pendamping adalah terletak pada penerapan metode yang digunakan, dalam hal ini Muhammad Andre menggunakan penelitian, sementara pengabdian menggunakan pendampingan terhadap masyarakat desa Sempol berupa penyuluhan dan penambahan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan bahaya peredaran narkotika. Adapun persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andre dan Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping adalah terletak pada fokus pembahasan, yang sama-sama membahas tentang penyalahgunaan narkotika dan bahaya peredaran narkotika, serta pengenalan undang-undang tentang narkotika (Andre & Yusuf, 2024).

Oleh karena itu, pendamping merasa perlu diadakannya pendampingan pemahaman tentang narkotika, sebagai bentuk antisipasi terhadap tindak pencegahan narkotika, baik dalam segi penyalahgunaan narkotika maupun dalam bentuk peredaran narkotika. yang difokuskan kepada pelajar yang ada di desa Sempol Bondowoso, pada 27 Desember 2024 di Balai desa Sempol.

METODE PELAKSANAAN

A. Proses pelaksanaan kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan atau persiapan, pelaksanaan, serta tahap monitoring dan evaluasi.

B. Perencanaan

Perencanaan kegiatan tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Satuan Narkoba Polres Sempol dan Kepala Desa Sempol.
2. Penyusunan materi yang berfokus pada penyuluhan hukum terkait bahaya peredaran dan bahaya penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat desa Sempol, yang dilaksanakan di Balai Desa Sempol.

C. Pelaksanaan Kegiatan;

1. Memberikan penjelasan terkait pengertian penyuluhan hukum bahaya narkotika kepada masyarakat desa Sempol.
2. Memberikan materi tentang dasar hukum narkotika
3. memberikan pengertian tentang dampak narkotika
4. memberikan materi penyuluhan hukum terkait bahaya peredaran narkotika untuk masyarakat desa.
5. membentuk tim pengawas untuk mengawasi tindak kejahatan narkotika di Desa Sempol

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dua bulan setelah penyuluhan dengan tujuan untuk membandingkan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai Penyuluhan Hukum Bahaya Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat desa.
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kontribusi -dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat desa. Apabila terdapat kendala di lapangan, disarankan untuk meminta masukan kembali kepada Kepala Desa dan Kasat Narkotika Polres Sempol terkait masalah kebersihan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semangat yang tinggi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi para pelanggar penyalahgunaan narkotika, tetapi juga mencakup sanksi bagi mereka yang menyalahgunakan prekursor narkotika yang digunakan untuk produksi narkotika. Penetapan

sanksi pidana ini dilakukan melalui penerapan pidana minimum khusus, yang mencakup hukuman penjara selama 20 tahun, hukuman penjara seumur hidup, serta hukuman mati, yang ditentukan berdasarkan golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba (Rahmania & Nirmala, 2023). Dengan adanya penguatan sanksi pidana ini, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dapat berjalan lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal.

Perdebatan yang kerap muncul dalam diskusi mengenai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berkaitan dengan posisi Pengguna Narkoba, apakah mereka dianggap sebagai pelaku atau korban, serta implikasi hukum yang menyertainya. Alasan utama dibalik penggantian Undang-Undang tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Meskipun penyalahgunaan dan peredaran narkoba saling terkait, keduanya tidak dapat disamakan, dan pendekatan untuk menanggulangnya pun harus dibedakan (Delyanti et al., 2022).

Tingginya angka pengguna narkoba di antara generasi muda sangat dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mereka mengenai bahaya narkoba. Situasi ini terjadi karena kurangnya transfer pengetahuan dari orang tua kepada anak-anak (E.Y, 2022). Oleh karena itu, pendidikan mengenai narkoba menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari risiko kecanduan. Selain itu, promosi kesehatan harus terus ditingkatkan, terutama di kalangan remaja, sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif serta mencegah terjadinya kematian akibat penyalahgunaan narkoba.

PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA SEMPOL TERHADAP RESIKO PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBELUM PENYULUHAN


Berikut adalah tabel pemahaman dan ketaatan masyarakat desa Sempol sebelum adanya penyuluhan resiko narkoba dan undang-undang tentang narkoba

Tabel 1. Pemahaman dan ketaatan undang-undang narkoba

Pemahaman	Ketaatan	Ketidak Pahaman	Ketidak taatan
30.9%	60.07%	60.00%	40.03%

Adapun grafik pemahaman dan tingkat ketaatan masyarakat desa Sempol dalam Undang-undang narkotika sebelum adanya penyuluhan.

Grafik.1 Tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap undang-undang narkotika



Daripada grafik tersebut menyatakan bahwasanya tingkat pemahaman masyarakat berpengaruh besar terhadap penerapan tingkah laku masyarakat terhadap aspek hukum tersebut, dalam hal ini tindak kejahatan narkotika, baik dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika (Handhika G. Fajri, 2023). Observasi yang didapatkan sebelum diadakannya penyuluhan narkotika di desa Sempol mengidentifikasi bahwa pemahaman masyarakat desa Sempol sebelum adanya penyuluhan adalah sebesar 3.9% berbanding lurus dengan tingkat pelanggaran masyarakat desa Sempol terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika adalah sebesar 6.07%. Sementara itu tingkat ketidak pahaman masyarakat desa Sempol sebelum diadakannya

penyuluhan adalah sebesar 6.00% dengan tingkat ketaatan peraturan anti narkoba sebesar 4.03%.

Hasil observasi mengidentifikasi bahwasanya faktor yang menjadikan minimnya tingkat ketaatan masyarakat desa Sempol terhadap anti narkoba adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap resiko dan undang-undang tentang narkoba. Kondisi ekonomi juga menjadi pemicu yang cukup krusial dalam peredaran narkoba di desa Sempol, hal ini dikarenakan bayaran yang lumayan besar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat desa untuk menjadi kurir (Pengedar) narkoba, guna memenuhi kebutuhan hidup.

PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA SEMPOL TERHADAP RESIKO PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SETELAH PENYULUHAN


Berikut tabel pemahaman dan ketaatan masyarakat desa Sempol terhadap resiko peredaran dan penyalahgunaan narkoba setelah penyuluhan

Tabel. 2 pemahaman dan ketaatan masyarakat desa Sempol setelah penyuluhan

Pemahaman	Ketaatan	Ketidak Pahaman	Ketidak taatan
63.33%	89.02%	47.77%	11.08%

Adapun grafik pemahaman dan ketaatan masyarakat desa Sempol setelah diadakannya penyuluhan adalah sebagai berikut

Grafik. 2 pemahaman dan ketaatan masyarakat setelah penyuluhan narkoba



Dari tabel dan grafik yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwasanya tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat desa Sempol terhadap resiko narkoba dan undang-undang narkoba. Hasil observasi yang didapatkan mengemukakan bahwasanya tingkat pemahaman adalah sebesar 63,33%, sementara ketaatan 89,02%. Dari pada data yang diperoleh menunjukkan ketidak selarasan bahwa tingkat ketaatan masyarakat terhadap perilaku anti narkoba lebih tinggi dari pada tingkat pemahamannya, disebabkan oleh jalur masuk narkoba ke dalam desa tidak secepat jalur masuk di perkotaan hal ini dikarenakan pergaulan di desa tidak sebebas pergaulan di kota. Tingkat pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat di desa dan di kota memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yakni; di desa tingkat pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap pergaulan anak dan remaja cukup ketat, sementara tingkat pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat kurang maksimal (Marcello & Hasan, 2024).

Faktor tingginya tingkat pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap remaja dan anak di desa diantaranya adalah; kentalnya budaya masyarakat di desa yang masih mencerminkan nilai-nilai Indonesia, serta pandangan tabu masyarakat desa apabila ada remaja yang memiliki pergaulan bebas (Chandra et al., 2023). Umumnya remaja desa dengan pergaulan bebas akan dikucilkan oleh masyarakat, Sehingga meskipun tidak mendapatkan pembelajaran tentang

bahaya narkoba, pergaulan remaja desa bisa dikategorikan aman dari pergaulan bebas (Widyaristanty & Berlian, 2021).

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang beredar, semakin mudah pula akses yang memuat konten-konten luar masuk ke pedesaan mempertontonkan pergaulan bebas dan berbagai kegiatan melanggar norma dan undang-undang yang masuk ke pedesaan (Hariyanto, 2018). Hal ini kemudian memicu rasa penasaran remaja desa membuat sebagian dari mereka mulai mencoba dan terjerumus didalamnya sebagaimana kasus peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang ada di desa Sempol Bondowoso.

Sehingga eksistensi edukasi bahaya narkoba dan pengenalan undang-undang narkoba bagi remaja desa sangat dibutuhkan untuk mencegah perilaku pergaulan bebas yang mulai merembet ke pedesaan agar tidak terlalu menyebar luas dan semakin parah (Sanjaya, 2023). Hal ini ditandai dengan keberhasilan metode penyuluhan bahaya narkoba dan undang-undang narkoba yang dilakukan di desa Sempol, yang ditandai dengan semakin meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perilaku anti narkoba, dan berhasil menekan tingkat peredaran narkoba yang ada.

KESIMPULAN

Daripada pendampingan penyuluhan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tentang undang-undang nomor 35 tahun 2009, yang dilakukan di desa Sempol Bondowoso mendatangkan kesimpulan, bahwasanya peredaran penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya dialami oleh kota-kota saja, melainkan merembet kepedesaan-pedesaan. Hal ini ditunjukkan dengan angka pelanggaran peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebesar 40.03% sebelum adanya penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba.

Adapun faktor yang mempengaruhi masuknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di pedesaan adalah disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: 1) minimnya pengetahuan tentang bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta kurangnya pengenalan undang-undang narkoba, dibuktikan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat desa Sempol yang awalnya hanya mencapai 30.09% dengan ketaatan 60.07%, meningkat menjadi 63.33% dengan angka ketaatan mencapai 89.12% dengan adanya edukasi bahaya narkoba dan undang-undang narkoba. 2) kemudahan akses teknologi informasi memicu rasa penasaran remaja. 3) minimnya

pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap remaja dan anak, dan 4) krisis ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menjadi pengedar narkoba dengan bayaran besar.

SARAN

1. Kepada orang tua dan masyarakat untuk lebih ketat mengawasi pergaulan anak-anak dan remaja agar supaya tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang dapat merugikan terhadap masyarakat, serta bersinergi untuk membangun lingkungan yang positif.
2. Kepada pihak hukum dan tenaga pendidik agar supaya intens memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang tua tentang undang-undang narkoba dan bahaya peredaran narkoba serta penyalahgunaannya.
3. Kepada kepala desa dan aparat desa agar memberikan perhatian yang intensif kepada remaja desa dengan memberikan program-program remaja produktif, dengan mengembangkan bakat minat remaja, hal ini untuk menanggulangi pergaulan remaja dan mengalihkan mereka dari hal-hal negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrihadi, F., Nasaruddin, N., & Jiwantara, F. A. (2022). Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.572>
- Agustiawan, D. (2023). *PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PENGGUNAAN OBAT-OBATAN FARMASI TERHADAP PELAJAR DI POLSEK WONOSARI BONDOWOSO*. UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.
- Andre, M., & Yusuf, H. (2024). Hukum dan Narkoba: Tinjauan Terkini Terhadap Aspek Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Narkoba. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4611-4617.
- BNN, H. (2022). Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda Bangsa. *Bnn.Go.Id*.
- Chandra, B. Y., Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir)

- Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.435>
- Chanif, M. (2023). STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI DAN MEREHABILITASI PENGEDAR NARKOTIKA DAN KORBAN DARI NARKOTIKA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Progresif*. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.45-57>
- Delyanti, S., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2022). Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*. <https://doi.org/10.32734/mah.viii.8318>
- E.Y, P. G. (2022). Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v6i3.2185>
- Firdaus, I. (2021). Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.141-160>
- Fitriyani, N., & Hafiz, R. I. Al. (2024). Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(2), 1003–1023.
- Handhika G. Fajri, A. (2023). PELAKSANAAN REHABILITASI NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PERAWATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA CIBINONG. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.398>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 116–119. <https://doi.org/10.30659/jdh.viii.2634>
- Hartini, S., Aminda, A., & Ferrary, A. A. I. (2024). HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI INDONESIA. *YUSTISI*, 11(3), 431–437.
- Hasan, Z., & Kusuma, I. M. A. D. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa di Bandar Lampung. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 371–379.
- Heriyanti, Y., Sutrisno, H., Riyanti, R., & Pasai, M. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak

- Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan Dan Teknologi Masyarakat*, 2(1), 17–21.
- Kriswandaru, A. S. (2024). Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Di Wilayah Jawa Tengah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(8), 15472–15482.
- Mannuhung, S. (2023). PERANAN DANI (DA'I ANTI NARKOTIKA) DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA. *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.35914/jad.v6i2.2148>
- Marcello, M. R., & Hasan, Z. (2024). Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja: Strategi Edukasi, Pengawasan, dan Dukungan. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 282–293.
- Martha Istyawan, Hanita, M., & Utami, D. S. (2023). ANALISIS KETAHANAN KELUARGA DALAM PEMULIHAN ADIKSI NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN EKOLOGI KELUARGA. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i1.406>
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.vii2.95>
- Nabila A, S. A. (2024). *Survei Kepuasan Mahasiswa dalam Layanan Akademik dan Non Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*. IAIN ParePare.
- Ningsih, S. Y., Wahyuningsih, D., Fitri, R., Hartati, Y. F., Novita, L., Syaftinentias, W., & Mustika, H. (2024). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: SMP Negeri 2 Lubuk Batu Jaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(4), 1042–1047.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Rahmania, N., & Nirmala, A. Z. (2023). Relevansi Antara Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang Mengalami Kelebihan Kapasitas. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.119>

- Saipudin, L. (2018). Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. *Jatiswara*, 33(1). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i1.149>
- Sanjaya, A. (2023). Jual-Beli Narkotika Dikaitkan Dengan Hukum Islam. *Intellectual Law Review (ILRE)*. <https://doi.org/10.59108/ilre.viii.3>
- Saputra, B. A. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 403/Pid/. Sus/2023/PN Smg)*. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Sianipar, B., Cahayani, K., Kamelia Santika, Bram Handoko, Apriyani, & Silitonga, F. (2024). Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Jenis Penanggulangannya di Kampung Tua Tiangwangkang Barelang Batam. *Jurnal Keker Wisata*, 2(2), 287–297. <https://doi.org/10.59193/jkw.v2i2.270>
- Widyaristanty, S., & Berlian, S. T. (2021). Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *INICIO LEGIS*. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11010>